



**PEMERINTAHAN DESA PASCA UU DESA:
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI INOVASI DESA**

Johan Wahyudi

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya

E-mail: johanwahyudi@ub.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana inovasi dalam konteks pemerintahan desa menjadi salah satu sarana pendorong menuju kemandirian desa. Beberapa studi yang selama ini dilakukan fokus mengulas perspektif inovasi pemerintahan yang menekankan pada peran penting aktor yakni kepala desa beserta perangkatnya sebagai syarat dibalik kelahiran dan keberhasilan sebuah inovasi publik di level desa. Hanya saja, masih sedikit kajian yang berupaya melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan kemandirian desa menuju daulat politik. Artikel ini melihat kontribusi nyata dari inovasi Masaran Komplit Desa Masaran yang menjadi juara dalam kategori inovasi pelayanan pemerintahan dalam kegiatan Soetran Awards Kabupaten Trenggalek sebagai bagian dari jalan panjang mewujudkan kemandirian desa. Meskipun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa bukanlah satu fase yang bisa didapatkan dalam sekejap, namun langkah inovatif pemerintah desa yang berhasil menangkap permasalahan riil di masyarakat untuk dicarikan jalan keluar adalah lompatan berpikir yang sangat dibutuhkan bagi masa depan kemandirian desa.

Kata Kunci : Inovasi; Desa; Kemandirian; Masaran Komplit; Pemerintahan.

Abstract

This article aims to explain how innovation in the context of village governance is one of the means of driving towards village independence. Several studies that have been conducted focus on the perspective of government innovation that emphasises the important role of actors, namely the village head and his apparatus, as a condition behind the birth and success of a public innovation at the village level. However, there are still few studies that attempt to see how innovations made by village governments are part of efforts to realise village independence towards political sovereignty. This article looks at the real contribution of the Masaran Komplit innovation in Masaran Village, which won the category of government service innovation in the Soetran Awards of Trenggalek Regency, as part of the long road to realising village independence. Although the independence and welfare of the village community is not a phase that can be obtained in an instant, but the innovative steps of the village government that managed to capture the real problems in the community to find a way out is a leap of thought that is needed for the future of village independence.

Keywords: Innovation; Village; Independence; Masaran Komplit; Governance.

Pendahuluan

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wajah desa di Indonesia relatif berubah. Sebelumnya, desa kerap kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan dan pembangunan desa (Eko, 2004; Suharyanto & Sofianto, 2012; Mariana, 2013; Suharto, 2016). Atas dasar itu, lahirnya UU Desa disambut meriah oleh banyak

kalangan. Tidak hanya oleh Pemerintah Desa, UU Desa menjadi bahan perbincangan di berbagai diskusi publik, media, maupun keseharian warga. Optimisme tumbuh meski tidak semua pihak menatap UU Desa dengan pemahaman yang sama. Ada yang melihat UU Desa sebagai tonggak awal dimulainya pendalaman demokrasi di level lokal dan ada pula yang meyakini bahwa UU Desa merupakan jalan membangun kemandirian desa dan ekonomi warga (Mariana, 2014). Secara sederhana, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimaknai sebagai wujud kebijakan politik dan hukum dari negara dalam memperlakukan desa. Melalui payung hukum tersebut, desa mendapatkan otonomi untuk mengelola dirinya sendiri. Setidaknya, terdapat tiga asas yang mendukung desa dalam rangka mendapatkan otonominya, yaitu; asas pengakuan atau *recognition*, asas subsidiaritas, dan asas kemandirian. Jika asas pengakuan akan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat desa dalam perwakilan dan pelaksanaan kegiatan desa, maka asas subsidiaritas menempatkan desa secara otonom dalam mendesain kebijakan dan mengelola desa berdasarkan kebutuhan masyarakat. Artinya, desa-desa semakin diakui dan dihormati sebagai kesatuan masyarakat hukum dan memperoleh kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Sementara asas kemandirian terkait dengan bagaimana sebuah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat di desa dilakukan secara otonom dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan desa (Palulungan, dkk., 2020).

Semangat desa-desa di nusantara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa mulai menggeliat beberapa tahun terakhir. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui inovasi desa. Inovasi menjadi kata kunci dalam rangka menuju desa yang mandiri serta berdaulat. Dengan kata lain, desa-desa harus berinovasi untuk tetap terus tumbuh dan berkembang memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU Desa sedikit banyak menjadi landasan pemikiran baru bagaimana desa memiliki ruang dan mengambil peran dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat di level lokal serta kedaulatan bangsa pada umumnya. Berangkat dari pemaparan di atas, tulisan ini akan mengelaborasi lebih jauh bagaimana pengalaman salah satu desa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yakni Desa Masaran, Kecamatan Munjungan yang melakukan inovasi yang diberi nama Masaran Komplit (Solusi Pengembangan Pelayanan dan Pembangunan Ekonomi Desa di era Digitalisasi). Inovasi tersebut dilakukan tidak saja dalam rangka untuk mempermudah pelayanan administrasi warga tetapi juga fokus pada pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes dan UMKM demi mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

Secara spesifik, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana inovasi dalam konteks pemerintahan desa menjadi sarana untuk mewujudkan kemandirian desa. Beberapa studi yang selama ini dilakukan fokus pada perspektif inovasi pemerintahan sebagai bagian dari praktik tata kelola pemerintahan desa maupun perspektif *smart village* sebagai model pengembangan inovasi desa (Haboddin, 2019; Subekti & Damayanti, 2019). Studi Haboddin, misalnya, fokus pada peran penting aktor yakni kepala desa beserta perangkatnya sebagai syarat dibalik kelahiran dan keberhasilan sebuah inovasi publik di level desa. Hasil riset Sofianto (2020) juga menyimpulkan hal serupa dimana aktor pelopor inovasi adalah faktor kunci yang mendorong inovasi desa. Sementara itu, masih sedikit kajian yang melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan jalan panjang kemandirian desa menuju daulat politik. Sebab sebuah desa akan mampu menjadi mandiri dan berdaya secara politik manakala otonomi dan potensinya benar-benar dimaksimalkan. Artikel ini melihat sebuah kontribusi nyata dari inovasi Masaran Komplit Desa Masaran yang menjadi juara dalam kategori inovasi pelayanan pemerintahan dalam kegiatan Soetran Awards Kabupaten Trenggalek sebagai bagian dari jalan panjang mewujudkan kemandirian desa. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang rutin menggelar penganugerahan Soetran Awards bagi pemerintah desa yang dinilai berprestasi melalui inovasi desa yang dilakukan dalam 3 bidang; penyelenggaraan pemerintah desa, pengembangan ekonomi desa, dan pembangunan desa.

Soetran Awards (Anugerah Soetran) sendiri adalah penghargaan yang diberikan dalam rangka mengapresiasi upaya-upaya strategis dan unik desa-desa di Kabupaten Trenggalek untuk mendorong kemajuan desa. Dengan demikian, penghargaan menjadi bagian dari instrumen evaluasi kinerja berbasis kompetisi inovasi yang tetap mempertahankan kearifan lokal desa. Soetran Awards mendefinisikan inovasi desa sebagai respon kreatif (terobosan) pemerintah dan juga masyarakat desa terhadap permasalahan atau keunggulan desa yang prospektif (bisa diwujudkan) dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Sementara inovasi desa dipahami dan mencakup gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi maupun modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui definisi ini, maka, inovasi desa tidak harus merupakan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi desa hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi desa yang telah ada (Soetran Awards, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka anugerah Soetran Awards memiliki prinsip penting terkait inovasi desa apa saja yang dapat mengikuti program tersebut. Adapun prinsip tersebut antara lain; tepat mendefinisikan masalah atau keunggulan desa, menawarkan pendekatan atau cara baru dalam menyelesaikan masalah atau memanfaatkan keunggulan, telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun dan menunjukkan hasil, menunjukkan potensi dampak yang prospektif atau bisa diwujudkan, serta berkelanjutan dari sisi dampak implementasinya. Dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan di atas, penyelenggaraan Soetran Awards diharapkan mampu untuk melindungi dan memanfaatkan kearifan lokal dan mendorong kemajuan desa, memotivasi perubahan positif melalui penganugerahan penghargaan dan penghargaan finansial, memunculkan efek kompetisi positif ke arah kemajuan desa, serta menciptakan efek diseminasi dan saling belajar *good practices* (praktik teladan) antar desa. Selain itu, Soetran Awards juga bertujuan untuk menjaring inovasi tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Trenggalek. Terakhir, Soetran Awards yang digelar setiap tahunnya bertujuan untuk melakukan transfer atau replikasi pengetahuan inovasi desa (Soetran Awards, 2016). Oleh karena itu, artikel ini kemudian berpendapat bahwa kemandirian desa bisa diwujudkan manakala seluruh potensi yang dimiliki desa bisa dieksplorasi melalui gagasan dan tindakan inovatif sebagaimana telah dipraktikkan oleh Kabupaten Trenggalek melalui Anugerah Soetran Awards dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa.

Metode

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, *working paper*, dokumen resmi pemerintah daerah dan pemerintah desa serta sumber dari internet yang relevan sebagai data sekunder. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan menggunakan teknik deskriptif dengan model analisis interaktif, dalam satu alur kegiatan, yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam tulisan ini diuji melalui teknik triangulasi sehingga kebenaran data yang disajikan dapat diverifikasi (Sugiyono, 2010).

Pembahasan

Memahami Inovasi Desa

Inovasi desa merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam rangka membangun desa. Pembangunan desa yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa adalah cermin dari kinerja pemerintahan desa. Oleh karena itu, inovasi menjadi cara baru dalam melihat dan mengelola pemerintahan. Menurut Sundbo (2015), inovasi adalah proses dinamis yang mengubah keseluruhan arsitektur pemerintahan dengan mengidentifikasi tantangan, mengembangkan proses kreatif baru dengan pemilihan solusi baru. Dengan kata lain, inovasi menjadi instrumen penting dalam menemukan alternatif pemecahan persoalan dalam pemerintahan. Inovasi dapat dimaknai sebagai tindakan aktif untuk mengubah sesuatu menjadi lebih berkualitas. Sedikit banyak, pemahaman tersebut dapat dilacak secara etimologis dari bahasa latin “*innovare*” atau “*innovatio*” yang diserap ke dalam bahasa Inggris “*innovation*” yang artinya pembaharuan. Sedangkan pembaharuan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki suatu kondisi. Perubahan kondisi yang dimaksud dapat berupa modifikasi atau perubahan yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Namun yang penting dicatat adalah bahwa semangat di dalamnya yakni perubahan yang terencana dan diikuti dengan keseriusan aktor. Lebih lanjut, kamus Merriam-Webster menjelaskan inovasi sebagai cara baru atau memiliki ide baru untuk melakukan tindakan tertentu. Syarat terakhir adalah bahwa ide baru, cara baru yang diperoleh harus diterima sebagai hal yang diyakini dan dianut (Sa’ud, 2008).

Dalam konteks desa, maka inovasi dapat menjadi jalan baru untuk memperbaharui model pemberian layanan publik serta cara kreatif mempercepat pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inovasi bermula dalam sektor bisnis, tetapi inovasi juga berkembang ke dalam berbagai sektor publik termasuk dalam urusan pemerintahan dalam berbagai tingkatan. Inovasi bukanlah aktivitas fenomena satu kali, melainkan proses panjang dan kumulatif yang mencakup banyak proses pengambilan keputusan di dalam dan oleh organisasi mulai dari penemuan ide hingga implementasinya. Oleh karena itu, merujuk pada beberapa literatur, inovasi desa memiliki arti perubahan ide atau cara baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Inovasi dalam konteks desa juga bisa dipahami sebagai upaya untuk menciptakan cara, proses, dan produk baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inovasi desa, maka istilah inovasi mengacu pada suatu cara atau pendekatan yang berbeda dari biasanya, baik metode baru maupun metode yang dikembangkan dari yang sudah ada yang diambil oleh

suatu komunitas atau instansi dalam menanggapi suatu masalah atau tantangan yang dihadapi (Said & Cahyasari, 2020).

Masaran Komplit: Inovasi Pelayanan Pemerintahan dari Desa

Desa Masaran adalah satu dari sebelas desa yang terletak di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Desa Masaran memiliki visi yakni: “Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Masaran yang baik, bersih, jujur dan cepat tanggap, guna mewujudkan Desa Masaran yang adil, makmur, sejahtera, bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Visi tersebut selanjutnya diikuti oleh misi Desa Masaran, yakni: Menyelenggarakan pemerintahan Desa Masaran yang bersih, demokratis, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Masaran, melalui pemanfaatan potensi, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat Desa Masaran, untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, kondusif, tertata, dan berpendidikan, dengan cara peningkatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta menata dan menumbuh kembangkan semua kelembagaan yang ada di Desa seperti BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, BUMDes, RT, RW, dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

Berdasarkan luas wilayah yakni 7.057 hektar dengan total sekitar 9.009 jiwa penduduk, maka Desa Masaran dapat disebut sebagai desa terbesar di Kecamatan Munjungan. Sementara dari aspek geografisnya, Desa Masaran merupakan desa yang cukup strategis karena memiliki banyak tempat wisata mulai Pantai Blado, Pantai Gemawing, Konservasi Penyu, Pesona Hutan Plumpit (PHP), Wahana Pancer Ombo, dan Air Terjun Curug Kepyur. Selain tempat wisata, Desa Masaran juga mempunyai banyak produk lokal seperti sentra genteng, batu bata, gula semut, gula merah torpedo, dan berbagai makanan ringan yang dikembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melihat luasan wilayah, banyaknya penduduk, dan juga potensi yang dimiliki Desa Masaran maka dibuatlah sebuah inovasi desa. Inovasi yang diberi nama Masaran Komplit adalah inovasi yang diciptakan oleh desa dalam bentuk aplikasi online. Nama Masaran sendiri menjadi penegas bahwa aplikasi tersebut adalah milik Desa Masaran dan Komplit mempunyai arti lengkap atau genap dalam Bahasa Indonesia. Komplit juga sebagai *tagline* jika layanan yang ada Masaran Komplit itu menyediakan banyak pelayanan dan bisa dikatakan *komplit* dalam bahasa Jawanya. KOMPLIT juga merupakan singkatan dari Komunikasi Pelayanan Berbasis IT (Pemerintah Desa Masaran, 2021).

Inovasi dalam wujud aplikasi Masaran Komplit adalah aplikasi yang mempunyai banyak fitur seperti pelayanan surat online, jual beli online produk UMKM, jual beli online produk-produk BUMDes Desa Masaran, tempat mencari lowongan pekerjaan yang terintegrasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek, *bendhe* online sebagai wadah informasi cepat untuk masyarakat, dan juga tersedia fitur Sedekah serupa dengan Kita Bisa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dengan adanya aplikasi Masaran Komplit ini diharapkan menjadi solusi di era digitalisasi, sehingga desa secara umum dan Desa Masaran secara khusus tidak akan tertinggal dari perkembangan dan kemajuan wilayah kota-kota besar. Melalui aplikasi Masaran Komplit ini masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Masaran bisa menggunakan pelayanan serba cepat dan tepat tanpa harus mengantri lama di kantor desa. Segala kebutuhan surat, kebutuhan pokok keseharian sampai wisata bisa diakses di aplikasi ini.

Jika dilacak lebih jauh, inovasi ini lahir bermula dari permasalahan di tingkat desa yakni: antrian panjang dalam proses pelayanan surat menyurat, produk lokal desa tidak dikenal masyarakat luas, BUMDes yang kurang berkembang dan *income* yang kecil, hingga banyaknya informasi dari desa yang tidak sampai di masyarakat. Atas dasar itu, inovasi ini kemudian hadir untuk mempercepat pelayanan surat menyurat warga karena bisa daftar secara online lebih dahulu dan ke kantor desa tinggal mengambil surat sesuai pendaftaran saat online. Kalaupun terpaksa tidak bisa mengambil surat yang diinginkan, pihak desa telah menyediakan jasa kurir yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya produk lokal desa bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, baik dalam bidang UMKM, pariwisata maupun kesenian desa. Masyarakat bisa memasarkan dan menjual produk-produk BUMDes sehingga pendapatan BUMDes bisa naik secara konsisten dan signifikan. Selanjutnya semua informasi dari desa bisa diinformasikan lebih cepat dan akurat kepada masyarakat Desa Masaran. Dengan demikian, mata rantai ekonomi menjadi bergerak cepat di tengah-tengah masyarakat. Aktivitas ekonomi pada akhirnya diharapkan menjadi faktor pemicu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara kelembagaan, inovasi Masaran Komplit ini dilaksanakan dengan perencanaan yang matang serta dituangkan dalam Peraturan Desa, RPJMDesa dan RKPDesa, memerlukan pendanaan untuk pengembangan inovasi baik yang bersumber dari dana desa maupun swadaya masyarakat. Kesuksesan inovasi Masaran Komplit ini tidak lepas dari perencanaan yang matang dalam RPJMDesa dan RKPDesa, komitmen kepala desa dan jajarannya dalam membuat kebijakan untuk kemajuan pemerintah desa demi memberi kemudahan dan

kesejahteraan bagi masyarakat, hingga dukungan penuh dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), BUMDes, UMKM dan seluruh stakeholder yang saling bersinergi. Inovasi Masaran Komplit merupakan ide inovatif pertama di Kabupaten Trenggalek sebagai solusi permasalahan pelayanan jaman sekarang yang jauh dari keribetan, pungutan liar, dan tentunya sangat memudahkan bagi masyarakat. Inovasi dengan pemanfaatan teknologi di Desa Masaran meski bukanlah yang pertama kali dilakukan di Indonesia, namun inovasi tersebut justru berdampak luas dan mendatangkan dampak yang positif bagi pelayanan publik dan tingkat ekonomi warga desa.

Lebih jauh, selain sebagai bentuk layanan pemerintah desa di bidang pelayanan administrasi, inovasi Masaran Komplit ini juga merupakan wujud dari komitmen desa untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Masaran. Masaran Komplit fokus pada upaya memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pengembangan BUMDes dan UMKM desa dalam rangka menuju desa mandiri. Pengembangan ekonomi tersebut berupa Pasar Online BUMDES, dimana BUMDES bermitra dengan seluruh UMKM yang ada di desa untuk memasarkan dan menjual produknya secara online. Selain itu, Masaran Komplit juga menjadi wadah pemasaran dalam bidang Wisata Desa, Event Organizer (EO) Hajatan, Payment Point Online Banking (PPOB), Ruang Donasi, dan Bende Online. Kehadiran Masaran Komplit Desa Masaran di tengah-tengah masyarakat diharapkan bisa menjadi solusi konkrit dalam bidang pelayanan dan pengembangan ekonomi. Sehingga ke depan, kesejahteraan masyarakat juga meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan desa serta hidupnya ekonomi warga dari pemanfaatan seluruh potensi desa (Pemerintah Desa Masaran, 2021).

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Desa Masaran terhadap inovasi Masaran Komplit ternyata ditemukan fakta menarik bahwa dari 213 responden yang mengisi survei ditemukan data sebanyak 92,5 % menganggap Masaran Komplit berdampak baik, sisanya sebanyak 7,5 % saja yang menilai Masaran Komplit berdampak kurang bagus dan tidak berdampak sama sekali. Selanjutnya terdapat 91,1 % menganggap inovasi Masaran Komplit sangat perlu dilanjutkan di masa-masa mendatang. Karena mampu menghadirkan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan 8,9 % lainnya beranggapan Masaran Komplit tidak perlu dilanjutkan dan diserahkan sepenuhnya kepada desa apakah akan diperbaharui atau tidak. Temuan survei lainnya menunjukkan bahwa sekitar 91,5 % menilai Masaran Komplit sangat membantu masyarakat dan sisanya sebanyak 8,5 % melihat Masaran Komplit tidak membantu dan menilai masih belum ada beda dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Dengan demikian, maka inovasi Masaran Komplit dinilai berdampak positif bagi

masyarakat, sangat perlu dilanjutkan, serta membantu masyarakat (Pemerintah Desa Masaran, 2021).

Inovasi Desa: Instrumen Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat

Suatu ketika, Sutan Sjahrir, salah seorang pendiri Republik ini pernah mengatakan; *“...kalau desa kita memang mulai bergerak maju atas kekuatannya sendiri, barulah seluruh masyarakat kita akan pula naik tingkatan serta kemajuannya di dalam segala lapangan, ...”*. Apa yang disampaikan Sjahrir tersebut secara langsung ingin menunjukkan bahwa betapa desa merupakan entitas sosial yang memiliki tempat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara, dalam hal ini adalah Indonesia. Dengan kata lain, ada pemikiran besar untuk meletakkan kemandirian masyarakat desa sebagai kunci bagi kemajuan sebuah bangsa. Sejak awal kemerdekaan, desa telah menjadi sorotan khusus dalam proses perumusan dasar-dasar dan bentuk negara. Desa dianggap sebagai fondasi dari pendirian sebuah negara bangsa yang kelak bernama Indonesia (Zakaria, 2013). Ketika desa lebih diperhatikan saat ini terutama melalui kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kesejahteraan masyarakat mesti menjadi muara besar kelahiran UU Desa sesuai amanat UUD 1945.

Sebelum kelahirannya, UU Desa dianggap penting setidaknya bertolak dari dua alasan utama; *Pertama*, melalui UU Desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena sejak reformasi pengaturan desa masih menginduk dalam UU Pemerintahan Daerah. Sementara kompleksitas desa membutuhkan metode dan sistem penanganan tersendiri. *Kedua*, melalui UU Desa ini pula, diharapkan muncul terobosan baru bagi terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, kemandirian dan kesejahteraan. Dalam UU Desa ini terkandung harapan besar sekaligus pertarungan masa depan rakyat desa sekaligus merupakan uji pembuktian komitmen, apakah pemerintah dan parlemen berpihak pada nasib rakyat desa ataukah tidak (Sujito, 2013). Sewindu perjalanan UU Desa pada tahun 2022, apakah kemandirian dan kesejahteraan telah hadir di tengah-tengah masyarakat desa? Melalui UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, sesungguhnya desa memperoleh kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besarnya peran yang diterima desa, tentunya disertai tanggung jawab yang besar pula.

Sebelumnya, pembangunan di desa telah dilakukan. Hanya saja, pembangunan yang dilaksanakan desa selalu bias fisik: aspalisasi dan semenisasi. Pada saat yang sama, desa juga

ramai dengan program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah supra desa. Sebut saja ada PNPM Mandiri yang membangun sarana fisik dan PPIP yang juga membangun sarana fisik, PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang membangun sarana air bersih, Desa Siaga yang membangun kesehatan masyarakat dan lain-lain. Tetapi semua itu hanya pembangunan di desa (membangun desa), bukan pembangunan desa (desa membangun). Dengan demikian, desa hanya menjadi lokasi proyek atau obyek penerima manfaat. Karena itu UU Desa mengubah perspektif dan substansi pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga berorientasi pada pelayanan dasar, sarana dan prasarana fisik, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sebab semua hal tersebut sangat terkait dengan kebutuhan hidup warga dan kepentingan masyarakat sehari-hari yang membutuhkan penanganan dan pelayanan secara dekat dan cepat (Eko, 2015).

Persoalan lainnya adalah bahwa peran desa selama ini hanya berkulat dalam mata rantai administrasi dan “pemadam kebakaran”. Celaknya, fenomena tersebut telah berlangsung lama secara turun-temurun. Para kepala desa dan perangkat baru, misalnya, kerap kali meneruskan kebiasaan yang diwariskan oleh para pendahulunya. Semua berjalan apa adanya dan kurang bermakna. Tidak ada inovasi dan eksplorasi potensi desa. Karena itu sangat wajar bila kemudian muncul pertanyaan: apa hakekat desa dan apa manfaat desa yang sejati untuk warga? Di balik pertanyaan ini sebenarnya menghadirkan gugatan terhadap peran konvensional yang dijalankan oleh desa: buat apa desa kalau hanya menjalankan tugas administratif dan pemadam kebakaran. Pada prinsipnya, di balik gugatan tersebut terselip harapan agar desa berperan dan bermanfaat untuk membangun ketahanan sosial, memberikan layanan dasar, menanggulangi kemiskinan, memperbaiki kualitas manusia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beragam terobosan dan inovasi (Eko, 2015). Sederhananya, harus ada pembangunan berbasis inovasi di desa. Selanjutnya, setelah ada pembangunan apakah pembangunan yang dilakukan tersebut berdampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan amanat UU Desa? Jawabannya, belum tentu. Karena dalam praktiknya, penyimpangan dan penyelewengan dana dan anggaran pembangunan desa masih terjadi.

Menilik catatan Kompaspedia (2020), kasus-kasus korupsi dana desa terjadi di Maluku, Jawa Timur, Papua, Riau, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tenggara. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa sejak peluncuran dana desa, ribuan laporan dari masyarakat masuk ke KPK terkait dugaan penyimpangan

penggunaan dana desa (Teristi, 2021). Artinya, kehadiran dana desa sekalipun tidak serta merta akan mendatangkan kesejahteraan masyarakat desa begitu saja tanpa ada tata kelola yang baik dari segenap pemangku kepentingan terkait di desa. Sedikit banyak, dalam kerangka berpikir itulah kemudian inovasi Masaran Komplit dapat menjadi salah satu contoh praktik baik bagaimana desa di Indonesia saat ini telah mulai bergerak melampaui tatanan normatif sebuah desa yang selama ini hanya diposisikan sebagai obyek pembangunan. Melalui tata kelola dan inovasi di level desa, Masaran Komplit menjadi langkah awal desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab kemajuan desa yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat sangat terkait erat dengan inovasi. Masaran Komplit tidak hanya memanfaatkan dana desa setiap tahunnya untuk kepentingan pembangunan fisik semata, melainkan juga menghidupkan beragam inovasi di desa untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.

Sedikit banyak, percepatan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa akan cepat terwujud manakala desa diberikan kepercayaan dan kemandirian penuh untuk bergerak dan berinovasi. Inovasi menjadi salah satu prinsip utama dalam membangun *smart village* atau *smart rural* yang mana dalam implementasinya ditopang diantaranya oleh pengetahuan dan inovasi (Andari & Ella, 2019). Pemberian otonomi dan demokrasi bagi desa yang dibingkai dengan UU Desa pada dasarnya memiliki makna filosofis yang mendalam. Indonesia butuh bangsa yang mandiri dan bermartabat sekaligus negara (pemerintah) yang kuat dan demokratis. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menjadi lebih kuat apabila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan desa). Karena itu, kehadiran dana desa pada prinsipnya adalah salah satu upaya konkrit untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan penduduk desa (Cahyono, dkk., 2020). Keberadaan dana desa yang meningkat setiap tahunnya dan didistribusikan ke masing-masing desa yang peruntukannya adalah untuk membangun desa, tidak menjamin masyarakat desa akan sejahtera apabila tidak disertai upaya-upaya inovatif untuk menjadi mandiri dan kreatif.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya memiliki cita-cita mulia yakni ingin membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Hal tersebut mengandung makna kemandirian desa. Kemandirian bermakna tidak bergantung kepada instruksi maupun bantuan pemerintah. Jika terus menerus bergantung, maka hal tersebut bukanlah kemandirian. Untuk mewujudkan kemandirian desa, maka eksplorasi potensi desa mesti dimaksimalkan. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan menghadirkan gagasan-gagasan inovatif dalam proses pembangunan desa. Secara lokal-internal,

kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak, dan kemauan entitas desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme, dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan, dan solidaritas sosial). Inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian desa. Oleh karena itu, kemandirian desa membutuhkan kombinasi dua hal; inisiatif lokal dari bawah dan respons kebijakan. Inisiatif lokal dari bawah perlu dilakukan dengan mengembangkan budaya lokal yang kondusif pada kemajuan. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyat (Cahyono, dkk., 2020).

Upaya memberdayakan potensi desa perlu terus dilakukan agar kualitas kehidupan di desa lebih baik. Dengan demikian sumberdaya di desa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, maka desa dapat mencapai tingkat kemajuan yang dicita-citakan. Pengembangan potensi desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang mandiri, dengan meniscayakan adanya peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, penguatan tata kelola lembaga di desa lebih efisien dan efektif, pemberdayaan masyarakat dan potensi desa, pemanfaatan teknologi, dan jejaring kerjasama secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu diantara upaya tersebut adalah melalui program inovasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui cara, proses, dan produk baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendorong perekonomian lokal melalui pengembangan tingkat desa yang berbasis pada kearifan lokal, potensi sumber daya dan keunikannya (Darmoko, 2015). Desa mesti lebih inovatif dan kreatif dalam melihat potensi desa agar bisa dikembangkan menjadi sarana untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, dalam konteks pembangunan, kesejahteraan masyarakat akan dapat lebih mudah terwujud melalui inovasi. Inovasi dapat berbentuk dalam banyak aspek, baik reformasi struktur pemerintahan, pelibatan aktor non pemerintahan, pemanfaatan IPTEKS, hingga pemberdayaan masyarakat (Prasetyanti & Kusuma, 2020). Oleh karena itu, maka sedikit banyak inovasi Masaran Komplit telah bergerak sebagai bagian dari jalan panjang desa menuju kemandirian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang selama ini telah diyakini sebagai penentu arah keberhasilan dan kemajuan desa telah dipraktikkan dengan baik di Desa Masaran melalui inovasi Masaran Komplit. Pemberian layanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat berbasis digital serta pengembangan ekonomi warga melalui BUMDes dan UMKM semakin menunjukkan bagaimana inovasi menjadi kunci bagi pemerintahan desa. Hal ini mengamini apa yang disampaikan Abdullah Azwar

Anas (2020) bahwa inovasi selalu bermuara dari masalah riil yang dihadapi masyarakat dan harus bisa menyolusi beragam masalah masyarakat sekaligus.

Penutup

Inovasi desa merupakan proses dinamis yang mengubah cara pandang bersama dalam melihat tata kelola pemerintahan desa. Pasca kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, inovasi telah banyak dilakukan desa-desa di Indonesia. Inovasi desa tidak hanya bermanfaat sebagai pengakuan terhadap eksistensi individu maupun lembaga yang melakukan inovasi, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana inovasi desa dapat menjadi instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Tulisan ini sedikit banyak menunjukkan bahwa inovasi desa merupakan bagian dari jalan panjang untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun harus diakui bahwa kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa bukanlah satu fase yang bisa didapatkan dalam sekejap. Artikel ini mengelaborasi lebih jauh bagaimana kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa sedikit banyak didorong oleh keberadaan inovasi desa. Pengalaman inovasi Masaran Komplit di Desa Masaran setidaknya meneguhkan studi-studi sebelumnya terkait inovasi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini berpendapat bahwa langkah inovatif dari pemerintah desa yang berhasil menangkap permasalahan riil di masyarakat untuk kemudian dicarikan jalan keluar adalah lompatan berpikir yang melampaui cara berpikir konvensional masyarakat di desa. Melalui inovasi desa Masaran Komplit, tidak hanya pelayanan publik yang dihasilkan tetapi pada saat yang sama juga membawa dampak lain yakni mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keberadaan BUMDes yang menampung produk-produk lokal masyarakat. Dengan demikian, inovasi desa pada prinsipnya akan selalu menjadi kunci bagi pembangunan di desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang telah menginisiasi program Masaran Komplit.

Referensi

- Anas, A. A. (2020). *INOVASI BANYUWANGI Jalan Terpendek Mencapai Layanan Publik Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Andari, N., & Ella, S. (2019). Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia Developing a Smart Rural Model for Rural Area

- Development in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15 (1), 41–58.
<https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394>
- Bapemas Kabupaten Trenggalek. (2016). “Soetran Awards”, *The Soetran Awards*,
<https://soetranawards.bapemas.trenggalekkab.go.id/about> diakses pada 8 Agustus 2022.
- Cahyono, H., dkk. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Darmoko, P. D. (2015). Laporan Penelitian Potensi Desa Inovasi di Kabupaten Pemalang.
Jurnal Madaniyah, Vol. 2 Edisi IX Agustus 2015.
- Eko, S. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Gitiyarko, V. (28 Januari 2020). “Kasus-kasus Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015”,
Kompaspedia, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015?_diakses pada 9 Agustus 2022.
- Haboddin, M. (2019). “Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, dalam Gregorius Sahdan (Ed.). 2019. *Desa Kuat Negara Berdaulat*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD) bekerjasama dengan Badan Pengkajian MPR.
- Mariana, D. (2014). *Memperkuat Partisipasi, Menata Demokrasi*. FLAMMA Review. Edisi 42. Agustus 2014.
- Mariana, D. (2013). Dana Alokasi Desa: Terobosan Kebijakan Distribusi Keuangan Negara untuk Desa. *Jurnal MANDATORY*, 10 (1).
- Palulungan, L., dkk., (2020). *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*. Penerbit: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Pemerintah Desa Masaran. (2021). “Masaran Komplit: Solusi Pengembangan Pelayanan dan Pembangunan Ekonomi Desa di Era Digitalisasi”. Proposal Soetran Award Kategori Inovasi Pelayanan Pemerintahan Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- Prasetyanti, R. & Kusuma, B. M. A. (2020). Quintuple Helix dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa di Desa Panggunharjo, Yogyakarta). *Jurnal Borneo Administrator*, 16 (3), 337-360. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.719>
- Said, M. & Cahyari, E. (2020). Village Innovation Based on Community: Lesson Learned From Indonesia. Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019). *Advances in Economics, Business and Management Research*, Volume 154. DOI: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.035>

- Sa'ud, U. S. (2008). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sofianto, A. (2020). Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4 (2), 93-107. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.93-107>
- Subekti, T. & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *JPALG (Journal of Public Administration and Local Governance)*, 3 (1), 18-28.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharyanto & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 4 (4), 251-260. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Sujito, A. (27 Juni 2013). "RUU Desa dan Media Komunitas", *Kedaulatan Rakyat*.
- Sundbo, J. (2015). Innovation, Theory of. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences: Second Edition*. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32075-X>
- Teristi, A. (1 Desember 2021). "KPK Ungkap Adanya Ribuan Laporan Dugaan Penyimpangan Dana Desa", *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/450866/kpk-ungkap-adanya-ribuan-laporan-dugaan-penyimpangan-dana-desa>, diakses pada 8 Agustus 2022.
- Zakaria, R. Y. (2013). Menimbang-Nimbang Mandat Konstitusi tentang Kedudukan Desa atau Disebut dengan Nama Lain. *Jurnal MANDATORY*, 10 (1).